



PENETAPAN
Nomor 142 / Pdt. P/ 2025 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

TJONG LI PING, lahir di Tanjung Batu Kundur pada tanggal 21 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, beralamat di The Central Green House No. 39, RT.002, RW.005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 142/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171066105789002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07 Februari 2025;
- 2 Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 2171100602250014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Februari 2025;
- 3 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha Pada tanggal 21 Mei 2000 di Vihara Buddhayana Batam dengan seorang Laki-laki bernama KUI LAM berkebangsaan Indonesia, dan telah disahkan dan dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 Juni 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/PKW-CS-BTM/2000;

4 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

a. MILSEN CHAN LING KANG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 15 Oktober 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 640/KU-CS-BTM/2000, berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri Batam Nomor 360/PDT.P/2022/PN.BTM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 September 2022;

b. MICHELLE LYAN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 15 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 009/KU-CS-BTM/2002 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri Batam Nomor 361/PDT.P/2022/PN.BTM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 September 2022;

c. MINNEY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 17 April 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/KU-CS-BTM/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Mei 2004;

d. MILVIOLINE CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 07 September 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8444/KU-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2008

4. Bahwa Suami Pemohon bernama KUI LAM telah meninggal dunia di Rumah Sakit Krabi di Thailand pada tanggal 03 Januari 2005 disebabkan karena Tenggelam berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor Permohonan 135/2568 yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Kotamadya Mueang Krabi Tailand, dan Surat keterangan Kematian Nomor 005/PK.10/01/2025/3 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Songkhla tertanggal 06 January 2025 dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor B/61/400.12.3.1/DISDUKCAPIL /II/2025 tertanggal 07 Februari 2025 ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon mempunyai Perusahaan 2 (dua) Perusahaan Masing-masing bernama

1. PT. UNITED PROPERTINDO yang didirikan oleh 12 Orang dimana masing-masing bernama ANDY LYNN, SUNG LEI, KHO SHUN DJAK, SUNTICK, THA NGU WANG, LIANG BUNG, RUDI HARTONO, KUI LAM, ARIYANTO, MERDRY, SURI dan HERMANTO berdasarkan Akte Pendirian Perseroan terbatas Nomor 14 Tertanggal 09 Juni 2003 yang dibuat dihadapan MARIA ANASTASIA HALIM, SH dan Pengesahan Pendirian PT UNITED PROPERTINDO Nomor C-20060HT.01.01.TH.2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, tertanggal 26 Agustus 2003 dan Terakhir diubah dengan RUPS Nomor 56 tertanggal 22 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris BUN HAI, S.H, MKn, Dimana Suami Pemohon memiliki saham di PT. UNITED PROPERTINDO sebesar 2.085.000 (dua juta delapan puluh lima ribu) lembar saham total nilai Rp 2.085.000.000 (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah);

2. PT. WELLINDO BLAST MEDIA yang didirikan oleh 4 (empat) orang masing-masing bernama ANDY, SUNG LEI, SUN TICK, dan THA NGU WANG berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. WELLINDO BLAST MEDIA No 14 tanggal 11 Desember 1998 dibuat dihadapan Notaris USMAN KOLOAY Sarjana Hukum dan Pengesahan Pendirian PT WELLINDO BLAST MEDIA Nomor C-01235HT.01.01.TH.2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI tertanggal 28 Mei 2001 kemudian diubah dengan Pernyataan RUPS PT WELLINDO BLAST MEDIA Nomor 63 tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris BUN HAI, SH, MKn yang menyatakan bahwa terjadi penambahan Pemegang Saham masing-masing bernama KUI LAM, ANDY LYNN, SUN TICK, SUN LEI dan Nyonya NGU WANG. Untuk Almarhum KUI LAM memiliki saham sebesar 1.530 lembar saham dengan total Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah)

6. Bahwa Sebagai mana terbukti dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 22/400.12.3.1/11/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Suka jadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 19 Februari 2025, yang menerangkan bahwa Ahli Waris SAH dari Almarhum KUI LAM adalah sebagai berikut :

1. TJONG LI PING (Istri);
2. MILSEN CHAN LING KANG (Anak);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MICHELLE LYAN CHAN (Anak)
4. MINNEY (Anak)
5. MILVIOLINE CHAN (Anak)
7. Bahwa anak Pemohon masih berada dibawah umur bernama:
 - a. MILVIOLINE CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 07 September 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8444/KU-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2008;
8. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon beritikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak-anak dibawah untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT United Propertindo tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada Tjong Li Ping dan pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT Wellindo Blast Media tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada MILSEN CHAN LING KANG:
9. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan pembagian dan penyerahan saham Almarhum KUI LAM pada PT. United Propertindo dan PT. Wellindo Blast Media memerlukan suatu izin harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. MILVIOLINE CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 07 September 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8444/KU-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
tertanggal 09 Oktober 2008;

3. Menetapkan kepada pemohon untuk diri sendiri dan selaku Ahli Waris dari Almarhum KUI LAM terhadap anak kandung pemohon yang masih di bawah umur bernama MILVIOLINE CHAN untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT United Propertindo tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada Tjong Li Ping dan pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT Wellindo Blast Media tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada MILSEN CHAN LING KANG;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171066105789002 atas nama Tjong Li Ping, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171060912759001 atas nama Kui Lam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171100602250014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 96/Pdt/YBB/V/00 antara Kui Lam dengan Tjong Li Ping, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 72/PKW-CS-BTM/2000 antara Kui Lam dengan Tjong Li Ping, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) Nomor 72/PKW-CS-BTM/2000 antara Kui Lam dengan Tjong Li Ping, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 640/KU-CS-BTM/2000 atas nama Milsen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 009/KU-CS-BTM/2002 atas nama Michelle, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/KU-CS-BTM/2004 atas nama Minney, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8444/KU-CS-BTM/2008 atas nama Milvioline Chan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Kematian dari pemerintah Negara Thailand atas nama Kui Lam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 005/PK.10/01/2025/03 tertanggal 6 Januari 2025 dari Konsulat Republik Indonesia Songkhla Thailand, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor B/6/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025 tertanggal 07 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. United Proptertindo, Nomor 14, tanggal 09 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-20060 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 26 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. United Proptertindo, Nomor 56, tanggal 22 Februari 2020, dari Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0105050 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. United Proptertindo, tertanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Wellindo Blast Media, Nomor 14, tanggal 11 Desember 1998, dari Notaris Usman Koloay, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01235 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wellindo Blast Media, tertanggal 28 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wellindo Blast Media, Nomor 63, tanggal 22 November 2022, dari Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hermanto:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Kui Lam yang merupakan salah satu pemilik saham dan atasan Saksi bekerja di PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo. PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo merupakan Perusahaan satu group dan jabatan Saksi sebagai legal;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo sejak bulan Maret 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. United Proptertindo bergerak dibidang sewa menyewa lahan dan Gudang sedangkan PT. Wellindo Blast Media bergerak dibidang penjualan kawat las;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Buddha di Kota Batam dengan seorang Laki-laki yang bernama Kui Lam berkebangsaan Indonesia. Dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Krabi Thailand pada bulan Januari 2025 karena tenggelam saat sedang snorkeling. Kui Lam merupakan pemegang saham di PT. United Proptertindo, dan juga sebagai pemegang saham sekaligus menjabat Direktur di PT. Wellindo Blast Media;
- Bahwa sebelum meninggal Saksi sering bertemu dengan Kui Lam;
- Bahwa Saat Saksi bergabung pada tahun 2006 PT. United Proptertindo dan PT. Wellindo Blast Media telah berdiri;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Pemohon, suami Pemohon beserta anak-anaknya dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kui Lam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Yang pertama atas nama Milsen Chan Ling Kang, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua atas nama Michelle Lyan Chan, jenis kelamin Perempuan. Yang ketiga atas nama Minney, jenis kelamin Perempuan. Yang keempat atas nama Milvioline Chan, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan supaya Hakim

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atas nama Milvioline Chan untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM (suami Pemohon) pada PT. United Proptertindo dan PT. Wellindo Blast Media;

- Bahwa Menurut cerita Pemohon bahwa dari kelima ahli waris Kui Lam yaitu Tjong Li Ping (Istri), Milsen Chan Ling Kang (Anak), Michelle Lyan Chan (Anak), Minney (Anak) dan Milvioline Chan (Anak) telah bersepakat bahwa untuk PT. Wellindo Blast Media sahamnya akan dibuatkan atas nama satu ahli waris saja yaitu Anak Milsen Chan Ling Kang, sedangkan untuk PT. United Proptertindo akan dibuatkan atas nama satu ahli waris saja yaitu atas nama Tjong Li Ping (Pemohon). Oleh karena itu dalam proses peralihan pembuatan saham atas nama satu ahli waris saja tersebut Anak Pemohon atas nama Milvioline Chan belum cukup umur maka Pemohon selaku wali mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan Anak Milvioline Chan. Proses administrasi peralihan saham tersebut akan dilakukan oleh Notaris di Kota Batam;
- Bahwa PT. United Proptertindo didirikan oleh Andy Lynn, Sung Lei, Kho Shun Djak, Suntick, Tha Ngu Wang, Liang Bung, Rudi Hartono, Kui Lam, Ariyanto, Merdry, Suri dan Hermanto. Kui Lam memiliki saham di PT. United Proptertindo sebesar 30 persen. Sedangkan PT. Wellindo Blast Media didirikan oleh Andy, Sung Lei, Sun Tick, Dan Tha Ngu Wang, kemudian diubah dengan Pernyataan RUPS PT. Wellindo Blast Media Nomor 63 tertanggal 22 November 2022 yang menyatakan bahwa terjadi penambahan Pemegang Saham masing-masing bernama Kui Lam, Andy Lynn, Sun Tick, Sun Lei dan Nyonya Ngu Wang. Untuk Almarhum KUI LAM memiliki saham sebesar 30 persen;
- Bahwa para pemegang saham PT. United Proptertindo dan PT. Wellindo Blast Media telah mengadakan rapat terkait meninggalnya Kui Lam, dan dalam rapat tersebut para pemegang saham telah menyetujui untuk saham milik almarhum Kui Lam akan di pegang oleh Ahli Waris nya. Pihak ahli waris menyampaikan bahwa untuk PT. Wellindo Blast Media sahamnya akan dibuatkan atas nama satu ahli waris saja yaitu Anak Milsen Chan Ling Kang, sedangkan untuk PT. United Proptertindo akan dibuatkan atas nama satu ahli waris saja yaitu atas nama Tjong Li Ping (Pemohon). Oleh karena itu dalam proses peralihan pembuatan saham atas nama satu ahli waris saja tersebut Anak Pemohon atas nama Milvioline Chan belum cukup umur maka Pemohon selaku wali mengajukan permohonan ini dan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan baru kemudian akan kami proses di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi rasa tidak ada permasalahan yang akan timbul dengan dipegangnya saham oleh Milsen Chan Ling Kang dan Tjong Li Ping karena sudah kesepakatan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris dan keluarga Pemohon serta telah disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat Perusahaan

2. Loverina Luo:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan almarhum suami Pemohon dengan posisi sebagai staf keuangan di PT. Wellindo Blast Media;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wellindo Blast Media sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. United Proptertindo bergerak dibidang sewa menyewa lahan dan Gudang sedangkan PT. Wellindo Blast Media bergerak dibidang penjualan kawat las;
- Bahwa Pemilik PT. Wellindo Blast Media yaitu atas nama KUI LAM, ANDY LYNN, SUN TICK, SUN LEI dan Nyonya NGU WANG;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kui Lam warga negara Indonesia dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Krabi Thailand pada bulan Januari 2025 karena tenggelam. Kui Lam merupakan pemegang saham di PT. United Proptertindo, dan juga sebagai pemegang saham sekaligus menjabat Direktur di PT. Wellindo Blast Media;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan supaya Hakim mengeluarkan penetapan perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atas nama Milvioline Chan untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum Kui Lam (suami Pemohon) pada PT. United Proptertindo dan PT. Wellindo Blast Media;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon bahwa dari kelima ahli waris Kui Lam yaitu Tjong Li Ping (Istri), Milsen Chan Ling Kang (Anak), Michelle Lyan Chan (Anak), Minney (Anak) dan Milvioline Chan (Anak) telah bersepakat bahwa untuk PT. Wellindo Blast Media sahamnya akan dibuatkan atas nama satu ahli waris saja yaitu Anak Milsen Chan Ling Kang, sedangkan untuk PT. United Proptertindo Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya bekerja di PT. Wellindo Blast Media

3. Milsen Chan Ling Kang

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari pasangan Ibu Tjong Li Ping dan ayah Kui Lam. Ayah Saksi Kui Lam telah meninggal dunia di Krabi Thailand pada bulan Januari 2025 karena tenggelam ketarik arus air laut saat sedang snorkeling. Saksi merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Saksi memiliki 3 (tiga) orang adik yaitu atas nama Michelle Lyan Chan, Minney Dan Milvioline Chan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ayah Saksi memiliki saham di PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo. Saksi pernah bekerja sebagai salesman di PT. Wellindo Blast Media selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemilik PT. Wellindo Blast Media yaitu atas nama Kui Lam, Andy Lynn, Sun Tick, Sun Lei dan Nyonya Ngu Wang. Ayah Saksi Kui Lam memiliki saham PT. Wellindo Blast Media sekira sebesar 30 persen;
- Bahwa ayah Saksi Kui Lam juga memiliki saham di PT. United Proptertindo. Ayah Saksi Kui Lam memiliki saham PT. United Proptertindo sekira sebesar 30 persen;
- Bahwa Saksi beberapa kali ikut rapat pemegang saham di PT. Wellindo Blast Media. Dalam rapat tersebut membahas mengenai kondisi kantor, asset Perusahaan, untung dan rugi Perusahaan. Setelah ayah Saksi meninggal dunia kemudian PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo melakukan rapat pemegang saham yang menghasilkan kesepakatan bahwa untuk PT. Wellindo Blast Media sahamnya Saksi yang pegang sedangkan untuk PT. United Proptertindo sahamnya ibu Saksi yang pegang;
- Bahwa Saksi tahu ayah Saksi Kui Lam memiliki saham sebesar 30 persen berdasarkan hasil rapat pemegang saham PT. Wellindo Blast Media dan PT. United Proptertindo;
- Bahwa Sebelum meninggal dunia ayah Saksi Kui Lam tidak ada membuat surat warisan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT United Proptertindo tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada Tjong Li Ping dan pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT Wellindo Blast Media tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada MILSEN CHAN LING KANG;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan melawan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
 - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
 - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan mewakili seorang anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT United Propertindo tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada Tjong Li Ping dan pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT Wellindo Blast Media tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada MILSEN CHAN LING KANG:

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171066105789002 atas nama Tjong Li Ping, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-aksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha Pada tanggal 21 Mei 2000 di Vihara Buddhayana Batam dengan seorang Laki-laki bernama KUI LAM dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. MILSEN CHAN LING KANG (Anak) 2. MICHELLE LYAN CHAN, 3. MINNEY dan 4. MILVIOLINE CHAN
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang bernama : MILVIOLINE CHAN;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT United Propertindo tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada Tjong Li Ping dan pembagian dan penyerahan saham almarhum KUI LAM pada PT Wellindo Blast Media tersebut yang menjadi hak dari anaknya yang bernama MILVIOLINE CHAN kepada MILSEN CHAN LING KANG;

Menimbang, bahwa terkait penyerahan saham perusahaan PT Wellindo Blast Media dan saham PT United Propertindo kepada anak Pemohon yang bernama MILVIOLINE CHAN yang masih dibawah umur haruslah melalui mekanisme atau syarat –syarat sebagaimana dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yakni dilakukan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang saham lainnya guna memperoleh persetujuan dari pemilik saham lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Supriyadi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 142 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.